

PENINGKATAN EFISIENSI LKMS INKLUSIF MELALUI SKIM PEMBIAYAAN MIKROTAKAFUL UNTUK PKL SURABAYA

Arin Setiyowati

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Arinsetiyowati257@gmail.com

Abstrak

Surabaya sebagai kota metropolis kedua di Indonesia, isu terkait tenaga kerja informal khususnya pedagang kaki lima merupakan salah satu isu abadi yang sangat kompleks untuk diselesaikan. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah PKL menjadi salah satu solusi alternatif dalam mengurangi angka pengangguran di Surabaya sebagai kota urban. Sehingga wajar saja kalau PKL layak mendapatkan jamsostek (jaminan sosial ketenagakerjaan), mengingat tempat kerjanya yang rentan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua untuk keluarga mereka. Sementara UU SJSN dan jamsostek maupun UU pelaksana lainnya belum secara signifikan menganggarkan untuk mereka. Sehingga perlu segera diadakan skim coverage baru yang diinisiasi oleh lembaga non pemerintah untuk jamsostek PKL. Melalui Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dengan karakter inklusifitasnya, maka salah satunya BMT mengadakan skim pembiayaan mikrotakaful untuk tenaga kerja informal, khususnya PKL dalam rangka coverage kecelakaan kerja dan jaminan hari tua. Dengan menggunakan metode penelitian PAR (Partisipation Action Research) dengan PKL-PKL di sentra PKL yang sudah disediakan oleh Pemkot Surabaya maupun yang masih liar, dan dari pihak LKMS. Sehingga diharapkan dari penelitian ini mampu menjadi new inside dalam Islamic Economic science dan menjadi solusi alternatif mewujudkan kesejahteraan umat.

Kata Kunci : Kota Urban, Pedagang Kaki Lima (PKL), LKMS, Pembiayaan Mikrotakaful, Pemerataan Distribusi.

Pendahuluan

Surabaya merupakan kota Metropolis terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Sudah menjadi keniscayaan jika Surabaya menjadi target utama urbanisasi. Motivasi utama sebagian besar dari para masyarakat urban adalah mengais rejeki, baik dengan membuka usaha mandiri maupun mencari

lowongan pekerjaan. Latar belakang sebagian besar masyarakat urban yang datang ke Surabaya bisa dipastikan minim pendidikan dan *skill*.

Hal ini dilihat dari asal daerah mereka yang tiada lain dari kabupaten-kabupaten di Jawa Timur, yang masih tergolong daerah pelosok dan terbelakang. Sementara alasan mereka hijrah dari tanah kelahirannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup, yang sayangnya tanpa diimbangi pendidikan dan kemampuan yang mumpuni untuk mengais rejeki di Surabaya. Sehingga jalan tol yang bisa mereka lakukan supaya bisa bertahan hidup di Surabaya salah satunya dengan membuka usaha menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL).

Keberadaan PKL semakin menjamur terutama di obyek-obyek vital perkotaan. Di Surabaya jumlah PKL pada akhir tahun 2003 sudah mencapai angka 15.603 PKL yang tersebar di 465 lokasi dan 63% bukan penduduk asli Surabaya. Kini pada akhir 2006 atau awal 2007 jumlah PKL di Surabaya meningkat hingga 20% menjadi 18.000 PKL (Wispondono, 2010). Pada tahun-tahun berikutnya, Surabaya semakin ramah dan *care* terhadap PKL, dibuktikan dengan gencarnya upaya pembentukan sentra PKL di lokasi-lokasi strategis maupun lokasi wisata di beberapa titik di Surabaya. Dalam karya Dodik Setiyawan (2010) menyebutkan bahwa ada 7 (tujuh) kawasan PKL yang telah tersentuh program penataan oleh Pemerintah kota Surabaya, yaitu lapangan Karah, Taman Bungkul, Dharmawangsa, Urip Sumoharjo, Gunungsari, Kampung Buku dan Ampel. Alhasil, PKL Dharmawangsa terlokalisir di tempat yang rapi, dan sebagian besar diisi oleh pedagang yang berjualan makanan dan minuman. Selain itu PKL di jalan Semarang dengan mengubah lahan tersebut menjadi kampung buku, yang menjual berbagai macam jenis buku. Serta daerah Taman Bungkul dengan mengubahnya menjadi *food court* yang menjual makanan dan minuman.

Penataan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan bersandar pada Perda No. 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan PKL. Kebijakan ini bisa dilihat hasilnya dengan semakin tertata rapi tiap-tiap sudut Surabaya, juga memberikan efek positif juga bagi para PKL yang menempati sentra PKL tersebut. Sentra PKL di sini mampu menjadi salah satu solusi meminimalisir angka pengangguran di Surabaya,

karena dengan adanya profesi PKL maka otomatis mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, tanpa harus mengandalkan pemerintah. Sehingga profesi PKL memberikan kontribusi yang besar dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terutama golongan ekonomi lemah.

Secara penataan dan pemberdayaan terhadap PKL di Surabaya sudah mendapatkan perhatian khusus. Pemkot sendiri mengaku telah melakukan pendataan, penataan, pemberian modal bergulir hingga pelatihan kerja melalui Dinas Koperasi dan Sektor Informal. Saat ini PKL binaan Pemkot mencapai 17 titik. Pada tahun 2007, total anggaran untuk PKL Rp 2,2 miliar, yang terdiri atas Rp 1,8 miliar untuk modal bergulir dan Rp 400 juta untuk pembinaan. Sedangkan tahun 2008 Dinas Koperasi dan Sektor Informal menyediakan anggaran Rp 1 miliar untuk PKL. Dan Pemkot mengklaim telah melakukan Pembinaan kepada sekitar 8.000 PKL yang tersebar di Surabaya dengan memberikan fasilitas penguatan modal Rp 2 juta tiap pedagang dengan sistem pinjam dan pengembalian berjangka dua tahun. (Santoso,2012)

Mengingat keberadaan PKL di Surabaya sangat urgen dalam menyokong perekonomian golongan bawah terutama masyarakat urban, maka upaya penataan dan pemberdayaan PKL yang dilakukan oleh Pemkot belumlah final. Mengingat aktifitas usaha PKL yang jauh dari kata aman, artinya sebagian besar berdampingan dengan api untuk mengelola makanan, di ruang yang sempit, pengap dan tumpukan barang-barang. Tentu saja hal ini sangat rentan kecelakaan dan mengancam nyawa mereka. Dari sisi ini Pemkot masih belum meng-cover, padahal di sinilah letak upaya mempertahankan keberadaan PKL sebagai pengurang pengangguran dan penyokong ekonomi Surabaya.

Jaminan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dan ketenangan kerja sehingga tercipta produktivitas kerja. Tujuan dari program jaminan sosial adalah untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. (Ramli, 1997, hal 2)

Namun, jaminan sosial yang ada sekarang memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya menyangkut cakupan perlindungan yang diberikan skema Jamsostek (jaminan sosial ketenagakerjaan) yang hanya fokus memberikan perlindungan kepada karyawan yang bekerja di sektor formal. Selain itu, tidak semua skema Jamsostek sesuai dengan peraturan, terutama dengan peraturan-peraturan yang merupakan standar internasional (Tambunan dkk, 2002, hal 1). Hal inilah yang sangat disayangkan ketika disinkronkan dengan data-data tentang tenaga kerja informal (salah satunya PKL) masih menjadi tren perekonomian masyarakat Indonesia kelas menengah ke bawah. Sehingga program penjaminan pemerintah terhadap warganya kurang merangkul segala strata, dalam hal ini sektor ekonomi informal yang di dalamnya ada golongan ekonomi kalangan bawah.

Jamsostek sebagai jaring pengaman sosial tenaga kerja, meskipun tenaga kerja informal dalam hal ini PKL belum masuk dalam jejaring. Hal tersebut telah menyalahi asas keadilan sosial, yang mana harusnya segala produksi yang dihasilkan masyarakat dibagi merata untuk semua warga.¹ Produksi yang dihasilkan masyarakat PKL dalam hal ini adalah partisipasi sebagai penggerak roda perekonomian kelas bawah. Meskipun disadari bahwa hal tersebut tidak berarti semua orang harus mendapatkan pembagian yang sama.

Hal ini terbentur dengan aturan dalam jamsostek yang membatasi hanya sektor ekonomi formal yang memperoleh jaminan tersebut sehingga PKL tidak tercover. Namun, ketika jaminan sosial dilihat sebagai hak yang harus diterima kepada seluruh warga yang membutuhkan, maka Pemerintah harus memutar otak dalam rangka supaya bisa mengcover PKL. Terutama bagi pihak-pihak swasta yang peduli dengan ekonomi kaum lemah, maka perlu ada lembaga yang mampu menginisiasi skim penjaminan atas kecelakaan kerja maupun hari tua para PKL. Dalam upaya pembelaan terhadap ekonomi kaum *mustadh'afin*² atas struktur kekuasaan yang pro-kapitalistik.

¹ Sj, A.Suryawaita, *Asas Keadilan Sosial*, Yogyakarta : Kanisius, 1989, hal 13.

²Kaum tertindas, teraniaya, termarginalkan oleh struktur

Sehingga dalam dalam penelitian ini, selain akan mencari solusi alternatif dalam meng-cover keselamatan kerja dan jaminan hari tua untuk para tenaga kerja informal, dalam hal ini PKL di Surabaya melalui pembiayaan mikrotakaful di LKMS.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Sugiyono, 2007). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. (Sukmadinata, 2007). Berdasarkan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan mengungkapkan fenomena sosial yang menyangkut dengan penerapan produk baru dalam pembiayaan BMT, yakni *Mikrotakaful* bagi PKL di Surabaya dalam rangka menjamin keselamatan kerja serta hari tua mereka sebagai tenaga kerja informal.

Penelitian ini diujicobakan di BMT Surabaya tahun 2015. Responden penelitian yaitu pengurus BMT serta PKL baik yang berjualan di sentra PKL maupun di tempat-tempat liar sebagai sumber data primer yang diambil secara terpilih (*purposive*) dan dokumen-dokumen lain terkait penelitian sebagai sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa data bersifat kualitatif melalui tiga tahap: data reduction, data display, dan *conclusion drawing/verification* (Miles & Huberman, 1984). Dengan melalui tiga tahap kerja itu ingin mengungkapkan urgensi dan aplikasi produk pembiayaan *microtakaful* bagi PKL dalam rangka menjaga kelangsungan usaha mereka serta solusi umat terutama bagi tenaga kerja informal yang belum tercover jaminan ketenagakerjaannya.

Hasil Dan Pembahasan

Di Indonesia berdasarkan data yang ada, definisi pekerja di sektor informal menurut BPS memasukkan pekerja berstatus pekerja mandiri yang bekerja dengan atau tanpa dibantu oleh anggota keluarganya yang dipekerjakannya tanpa dibayar atau dibantu oleh pembantu temporer yang

dibayar, dan pekerja mandiri yang sepenuhnya bekerja sendiri tanpa dibantu karyawan yang dibayar (*own-account workers*). (Tambunan dkk, 2002)

Adapun masalah yang dihadapi oleh dan ciri-ciri sektor informal di negara-negara yang sedang berkembang diantaranya ; *Pertama*, karena kegiatan-kegiatan di sektor informal tersebut tidak sah menurut hukum (tidak legal) karena tidak terdaftar dan karena itu tidak membayar pajak, otomatis mereka berada di luarruang lingkup kebijakan/ peraturan pemerintah dan berada di luar jangkauan perlindungan tenaga kerja dan perlindungan sosial. *Kedua*, karena kurang atau tidak adanya modal, teknologi dan sumber daya manusia, menempatkan pekerja sektor informal seringkali harus bekerja dengan jam kerja yang panjang untuk mencapai target produksi/ pendapatan minimum tertentu dan dalam kondisi kerja yang buruk. Akibatnya, produktifitas dan pendapatan tenaga kerja di sektor ini rendah. Pendapatan yang rendah tersebut juga disebabkan oleh rendahnya halangan untuk memasuki sektor ini dan ketatnya persaingan yang terdapat di dalamnya. Karena itu, sektor informal seringkali disebut sebagai sumber kemiskinan. Ketiga, mungkin karena kegiatan sektor informal merupakan kegiatan yang tidak legal, sektor informal tidak memiliki akses untuk memasuki pasar keuangan formal, mengikuti program-program pelatihan dan pendidikan, dan mendapatkan informasi. *Keempat*, banyak kegiatan sektor informal dilakukan di tempat kerja yang tidak menetap (berpindah-pindah) dan dengan jam kerja yang tidak teratur pula, tergantung jenis kegiatannya. Akibatnya, ini yang kelima dan terakhir, para pekerja di sektor informal tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan perlindungan sosial yang diberikan pemerintah seperti rekan-rekan mereka yang berada di sektor formal. (Tambunan dkk, 2002)

Sementara, jaminan atas segala risiko kerja bagi tenaga kerja informal, khususnya dalam penelitian ini penulis adalah pedagang kaki lima (PKL) belum diformatkan secara serius oleh Pemerintah dalam menjamin keselamatan kerja dan jaminan hari tua mereka. Hal ini terbukti dari kalusul-klausul yang terdapat di UU SJSN 2004 maupun di UU ketenagakerjaan yang menjadi payung hukum untuk menstimulus lembaga eksekutif atas kesejahteraan rakyatnya. Sehingga alternatif berikutnya adalah menstimulus lembaga swasta (*Non-Govermment*

Organization) untuk sigap mengambil peran penjaminan untuk PKL. Mengingat lokus penelitian di Surabaya, sebagai kota urban dengan profesi sebagai PKL menjadi pilihan alternatif utama bagi masyarakat urban yang minim skill dan pendidikan. Bisa dikatakan bahwa PKL menjadi profesi pahlawan bagi Pemkot Surabaya dalam mengendalikan angka pengangguran di kota metropolis kedua di Indonesia ini.

Seolah gayung bersambut, berdasarkan komitmen OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan tiga asosiasi yang terdiri atas Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) serta Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menyepakati satu program pengembangan asuransi mikro. Hal ini ditujukan sebagai upaya meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap produk asuransi. Salah satu faktor utamanya dipicu dari rendahnya tingkat penggunaan produk asuransi oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Tentu saja dipengaruhi ketersediaan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan segmen masyarakat tersebut dan tingkat pemahaman masyarakat mengenai asuransi. Apapun nama perusahaan maupun produk asuransi yang ditawarkan, sebagian besar asumsi mereka (penduduk berpenghasilan rendah) merupakan suatu produk *highclass* dan kurang bisa dijangkau oleh mereka.

Salah satu instrumen distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam adalah sangat ramahnya akad-akad dalam ekonomi Islam. Yang senada dengan gagasan OJK bersama dengan ketiga lembaga di atas, dan skim yang tepat untuk PKL adalah Takaful.

Takaful dalam menjalankan usahanya bertujuan memberikan perlindungan kepada peserta yang bermaksud menyediakan sejumlah dana bagi ahli warisnya dan atau penerima hibah, wasiat, bilamana peserta tersebut meninggal dunia. Selain itu sebagai tabungan atau menjadi dana persiapan, bilamana mendapatkan kesulitandana, akibat sakit, kecelakaan maupun karena sebab lainnya.

Karena itu Takaful menerapkan konsep dasar antara lain:

1. Saling bertanggung jawab, dimana sesama peserta mampu merasakan bahwa antara satu dengan lainnya bersaudara. Rasulullah

- SAW..mencontohkan persaudaraan itu seperti tubuh manusia, yang apabila satu sakit, yang lain ikut merasakannya dan berupaya menyembuhkannya.
2. saling bekerja sama dan saling membantu, artinya sesama peserta harus semakin meningkatkan kepeduliannya dalam upaya meringankan beban saudara yang lain. Nabi SAW mengajarkan bahwa siapa yang meringankan kebutuhan hidup saudaranya, Allah akan meringankan kebutuhan hidupnya. Jadi dengan bertakaful, diharapkan azas kebersamaan akan tercipta dengan sendirinya, sehingga komitmen saling membantu benar-benar tercipta.
 3. saling melindungi, dimana semua peserta harus berprinsip bahwa tidak sempurna iman seseorang yang dapat tidur nyenyak dengan perut kenyang, sedang tetangganya menderita kelaparan. Artinya komitmen membela dan saling mensejahterakan sangatlah diharapkan tercipta melalui kepesertaannya di Takaful.

Ketiga konsep ini tidak akan dapat dilaksanakan, bila nilai taqwa dan iman yang kokoh serta niat ikhlas belum meresap secara mendalam pada semua peserta dan pengelola Takaful. Karena murni niat dari dasar dari akad takaful adalah aplikasi dari persaudaraan umat Islam (*Ukhuwah Islamiyah*) sebagai ukuran ketakwaan terhadap Tuhan YME melalui tatakehidupan sosial.

Pada dasarnya konsep ini ada pada asuransi konvensional, namun dalam aplikasinya masih mempunyai kekurangan, di antaranya unsur-unsur *al-Gharar*, *Maisir* dan *Ribawi* masih terasa akrab dalam pelaksanaannya. Karenanya konsep dasar takaful bermuara pada operasional pelaksanaannya, sehingga komitmen saling menolong, melindungi dan bertanggung jawab benar terlaksana.

Sementara konsep produk pembiayaan *Microtakaful* merupakan turunan dari aplikasi asuransi takaful, yang khusus menyasar pangsa ekonomi menengah ke bawah, sehingga lebih tepat jika dikelola oleh lembaga swasta. Dalam hal ini bisa melalui ormas maupun lembaga lain yang sudah terpercaya dalam mengelola dana masyarakat.

Penulis disini mengutamakan BMT, yang mana sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang telah terbukti kinerja dan usahanya dalam mengemban amanah masyarakat maupun mengembangkan usaha masyarakat

kecil. Sebagian besar BMT di bawah naungan ormas maupun lembaga yang mendapat kepercayaan masyarakat tertentu dalam mengelola dana-dana mereka. Hanya saja, produk ini dikhususkan untuk asuransi bagi PKL, baik PKL yang masuk dalam sentra-sentra PKL maupun yang masih liar (belum terlokalisir)

Karena berbasis pada aplikasi konsep takaful, sehingga unsur penipuan (Gharar), maisir/peruntung-untungan, serta pengelolaan dana secara riba dihilangkan, dengan harapan image negatif terhadap bisnis asuransi dapat diperkecil atau malah semakin positif. Produk pembiayaan *microtakaful* ini dalam rangka menjamin sesama anggota BMT dengan melalui sistem tabungan dan mengikuti aturan main dalam takaful pada umumnya, hanya saja dalam ukuran mikro.

Dengan Konsekwensi setiap peserta *Microtakaful* harus menyisihkan sebagian uangnya untuk keperluan dana tolong menolong atau iuran kebajikan (Tabarru) yang diniatkan untuk menyantuni peserta yang lain. Dana ini merupakan dana tolong menolong sesama peserta, perusahaan hanya sebagai pengelola atau pemegang amanah, artinya perusahaan berfungsi menjalankan amanah dari semua peserta untuk mengelola titipan dananya, agar dikelola sesuai syari'ah, dan diharapkan dapat beruntung. Sementara dana Tabarru dikelola untuk mengatasi kemungkinan musibah pada sesama peserta.

Dengan kata lain, bahwa dana peserta/premi, bukanlah milik perusahaan atau BMT, jadi bila peserta berhenti atau ingin meminta kembali dana tersebut, BMT tidak bisa menghalanginya, dan bagi peserta status yang berlaku selama ini, karena dana itu adalah miliknya. Hanya saja keuntungan investasi dana yang dikelola perusahaan itulah yang akan dibagi dengan sistem mudharabah (bagi hasil).

Justru itulah dalam perjanjian antara peserta dengan perusahaan, tidaklah memakai aqad "tabaduli" (jual beli), dan aqad mu'awadhah (pertukaran) tapi menggunakan aqad "Takafuli" (tolong menolong). Jadi salah satu perbedaan konkrit dengan sistem non syari'ah adalah penggunaan aqad ini, karenanya Takaful sangat tepat bila dinyatakan sebagai alternatif dan

pengganti atas pola asuransikonvensional yang masih menerapkan aqad pertukaran dan aqad tabaduli (jual beli).

Berdasarkan hasil wawancara dengan PKL yang diambil secara acak oleh peneliti, bahwa rasa was-was serta rawan kecelakaan saat kerja menjadi kegelisahan tersendiri bagi mereka. PKL merupakan profesi utama, menyebabkan meskipun harus mempertaruhkan nyawa pun akan tetap dipertahankan oleh mereka. Belum lagi ancaman dikejar-kejar Satpol PP Pemkot Surabaya saat ada penertiban PKL. Sehingga saat mereka ditawari dengan konsep pembiayaan mikrotakaful melalui LKMS khususnya BMT sangat disambut gembira. Terlebih jika skim pembayarannya ringan perbulannya. Meskipun tidak dipungkiri bahwa saat pertama kali peneliti menawarkan asuransi mikro, mereka masih berat hati menjawabnya, namun saat dijelaskan terkait skim pembiayaan mikrotakaful melalui BMT dapat diterima oleh mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan mereka terkait asuransi mikro masih sangat minim, dan syarat dengan asumsi asuransi dalam jumlah besar dengan segala keruwetan prosedurnya. Sekaligus menjawab alasan kenapa pemasaran produk asuransi mikro terkesan lesu.

Skim pembiayaan ini layaknya takaful dengan berorientasi dana tabaru'. Sehingga dipastikan bebas dari gharar dan maisir, namun memupuk rasa senasib sepenanggungan antar sesama PKL. Skim pembiayaan ini sangatlah menjual khususnya mengingat sudah banyak sentra-sentra PKL di Surabaya, artinya pangsa nasabah sudah bisa dilokalisir, sehingga meminimalisir *default* (gagal bayar).

Berikut Contoh Form Penjelasan program pembiayaan asuransi mikro (mikrotakaful) :

PENJELASAN PROGRAM

PEMBIAYAAN ASURANSI MIKRO

PT BMT AMANAH

I. URAIAN UMUM

- Nama Program : Amanah
- Pemegang Polis : LKMS
- Masa Asuransi : 1 Bulan
- Peserta : Nasabah Pembiayaan LKMS
- Usia Peserta : 17 tahun s.d 65 tahun

II. AKAD

Kerjasama antara Perusahaan dan Peserta dalam hal pengelolaan Dana Tabarru' menggunakan akad wakalah bil ujah.

III. UANG ASURANSI

Uang Asuransi sebesar outstanding pembiayaan.

IV. URAIAN MANFAAT ASURANSI

Apabila Pesertamengalami kecelakaan kerja dan ditakdirkan meninggal duniadalam Masa Asuransi makaakandibayarkan Uang Asuransi dan asuransi berakhir.

III. PREMI / KONTRIBUSI

Kontribusi/premi dibayarkan : sekaligus

dan besarnya adalah 0.05% (nol koma nol lima persen) dari Uang Asuransi

3. Penerimaan Kepesertaan :

TOTAL PEMBIAYAAN	USIA MASUK (Tahun)		
	17-55	56-60	61-65
0 s.d. 5.000.000	FREE COVER (FC)		
5.000.001 s.d. 20.000.000	FC		NM
20.000.001 s.d. 100.000.000	FC	NM	NM
100.000.001 s.d. 250.000.000	NM	A	

Keterangan :

- FC : Free Cover / Automatic Cover, dimana pengajuan kepesertaan dapat disetujui secara langsung tanpa harus melampirkan formulir pernyataan kesehatan atau melakukan pemeriksaan medis terlebih dahulu.
- NM : Non Medis, dimana pengajuan kepesertaan dapat diproses setelah Pihak Yang Diasuransikan mengisi dan menandatangani Formulir Pernyataan Kesehatan terlebih dahulu.
- A : Medis, dimana pengajuan kepesertaan dapat diproses setelah Pihak Yang Diasuransikan terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pernyataan Kesehatan dan melaksanakan pemeriksaan kesehatan berupa pemeriksaan fisik, analisis urin, dan analisis darah rutin.

Ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan Underwriting PT AJS Amanah Giri Artha

VII. DOKUMEN KLAIM :

a. Untuk semua Jenis Klaim

5. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi lengkap,

9. Fotocopy identitas diri wakil Peserta (KTP, SIM, Paspor) yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku;
 10. Copy kwitansi pembayaran kontribusi terakhir atau copy bukti transfer pembayaran Kontribusi terakhir.
- a. Khusus untuk klaim meninggal dunia, dilengkapi dengan :
1. Daftar pertanyaan untuk klaim meninggal dunia (yang diisi oleh ahli waris);
 2. Surat keterangan meninggal dunia asli atau yang telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat (minimal setingkat kelurahan);
 3. Surat keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri;
 4. Surat keterangan dokter untuk klaim meninggal dunia, yang menjelaskan secara terperinci sebab meninggal dunia Pihak Yang Diasuransikan dari dokter/rumah sakit yang merawat (jika meninggal dalam perawatan dokter/rumah sakit);
 5. Surat keterangan mengenai sebab kecelakaan dari kepolisian (bila meninggal dunia karena kecelakaan, atau meninggal tidak wajar)
- b. Dokumen lain sebagaimana dinyatakan pada ketentuan khusus Polis atau Endorsemen.

IX. PENGECUALIAN

Jaminan-jaminan sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibayarkan apabila risiko yang terjadi adalah sebagai akibat dari salah satu hal dibawah ini:

- o. Bunuh diri
- p. Perbuatan melanggar hukum atau dihukum mati oleh pengadilan
- q. Perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh pihak yang diasuransikan atau orang yang berkepentingan dalam asuransi atau oleh orang yang ditunjuk
- r. Terlibat dalam perkelahian, tawuran atau kerusuhan massal
- s. Penyalahgunaan alkohol, obat-obatan terlarang atau zat adiktif
- t. Penyakit Hubungan Seksual, AIDS, HIV, ARC serta segala akibatnya
- u. Bencana Alam, Wabah penyakit (epidemi), Perang

Kesimpulan

Bahwa skim pembiayaan mikrotakaful (asuransi mikro) di BMT menjadi solusi alternatif dalam upaya *coverage* PKL di Surabaya. Dengan alasan biaya yang sangat dijangkau oleh PKL, lokasi yang mudah dijangkau, dan terutama dengan prosedur yang cepat dan tepat. Sehingga rasa saling menolong antar sesama PKL semakin memperkuat posisi PKL yang merupakan salah satu pekerjaan alternatif bagi masyarakat urban yang minim skill dan pendidikan.

Daftar Pustaka

Asiyah, Udji, 2012, *Pedagang Kaki Lima Membandel di Jawa Timur*, Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik Tahun 2012, Volume 25, Nomor 1: 47-55.

Creswell, John W., 2012, *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed/ diterjemahkan oleh Achmad Fawaid*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Http : <http://finance.detik.com/read/2013/05/05/142229/2238328/4/70-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-disumbang-sektor-informal>.

Kertonegoro, Sentanoe, 1982, *Jaminan sosial ; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta : Mutiara.

Muhamad, 2013, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam : Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta : Rajawali Pers.

Organisasi Perburuhan Internasional, 2009, *Memperluas Cakupan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Sektor Perekonomian Informal : Langkah Ke Depan*, Jakarta : Kantor Perburuhan Internasional.

Rahman, Afzalur, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, Jakarta : Dana Bhakti Wakaf.

Rahman, Afzalur, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*, 1995, Jakarta : Dana Bhakti Wakaf.

Ramli, Lanny, 1997, *Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, Surabaya : Airlangga University Press.

Santoso, Pudjio, 2012, Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya; ***Pembentukan Paguyuban PKL sebagai bentuk negosiasi terhadap kebijakan pengurusan oleh Pemkot Surabaya***, Blog Ora Et Labora-antropologi Perkotaan, diuplod 05 November 2012.

Santoso, Pudjio, 2012, *Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya*; ***Pembentukan Paguyuban PKL sebagai bentuk negosiasi terhadap kebijakan pengurusan oleh Pemkot Surabaya***, Blog Ora Et Labora-antropologi Perkotaan, diuplod 05 November 2012.

Setyawan, Dodik, 2010, Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Sentra PKL Jalan Dharmawangsa Kota Surabaya, Surabaya : Skripsi FISIPOL UPN Veteran Jawa Timur.

Sj, A.Suryawaita, 1989, *Asas Keadilan Sosial*, Yogyakarta : Kanisius.

Sulastomo, 2011, *Sistem Jaminan Sosial Nasional : Mewujudkan Amanat Konstitusi*, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.

Tambunan, Tulus TH dan Bambang Purwoko, 2002, *Sistem Jaminan Sosial Di Indonesia ; Sebuah Studi Terhadap Suatu Negara*, Jakarta : d'print Communication.

Wispondono, RM Moch., 2010, *Upaya Mengurangi Pengangguran Melalui Peningkatan Wisata Kuliner (Studi Pada Pedagang Kaki Lima di Surabaya)*, Bangkalan : FE Universitas Trunojoyo.